

ABSTRAK

Koperasi dalam melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) dapat memilih menggunakan tarif umum PPh Badan atau ketentuan PPh Final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan di Koperasi Syariah Menara Luhur pada tahun 2021 antara menggunakan tarif umum PPh Badan dan tarif PPh Final. Dalam penyusunan karya tulis ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang langsung diperoleh dari pihak koperasi berupa data keuangan, data non keuangan, dan data perpajakan. Tahun pajak 2021 merupakan tahun terakhir bagi KSU Menara Luhur Syariah menggunakan PP No. 23 Tahun 2018, yang bermakna bahwa mulai tahun 2022 koperasi ini akan menggunakan tarif umum PPh Badan. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk tahun pajak 2020 tarif PPh Badan sebesar 22% dan untuk tahun pajak 2022 terdapat penurunan menjadi sebesar 20%. Dengan berakhirnya jangka waktu penggunaan tarif final pada koperasi selama 4 tahun, KSU Menara Luhur Syariah harus mempersiapkan diri untuk menggunakan tarif umum PPh Badan. Ketika koperasi menggunakan tarif PPh badan, koperasi dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E Undang-Undang PPh karena peredaran bruto tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 yaitu sebesar 50% maka pajak terhutang menjadi Rp2.751.612,14 sedangkan dalam menggunakan tarif umum PPh Badan menghasilkan pajak yang terutang lebih besar dari pada menggunakan tarif final PP23/2018 yaitu sebesar Rp818.602,97.

Kata kunci: Perpajakan, Pajak Penghasilan, PPh Tarif Final, Koperasi, Koperasi Syariah

Abstract

Cooperatives in carrying out Income Tax (PPh) obligations can choose to use the general rate of Corporate PPh or the provisions of Final PPh as regulated in Government Regulation No. 23 the Year 2018. This study aims to determine the calculation difference in Income Tax at the Menara Luhur Syariah Cooperative in 2021 between using the corporate income tax and the final income tax. In preparing this paper, the author uses secondary data, which are data directly obtained from the cooperative in the form of financial, non-financial, and taxation data. 2021 is the last year for KSU Menara Luhur Syariah using PP No. 23 of 2018, which means that starting in 2022 this cooperative will use the general rate of corporate PPh. Based on the Harmonization Law of Tax Regulations for the 2020 tax year, the corporate PPh rate is 22% and for the 2022 tax year, there is a decrease to 20%. Because the period of using the final rate for cooperatives for 4 years ends, KSU Menara Luhur Syariah has to prepare to use the general rate of corporate PPh. When the cooperative uses the corporate PPh rate, the cooperative can take advantage of the rate reduction facility of Article 31E of the PPh Law because the gross turnover does not exceed Rp. 50,000,000,000.00 which is 50%, the tax payable becomes Rp. 2,751,612.14, whereas using the general rate of PPh

corporate income tax rate, the tax payable is higher than using the final rate PP23/2018, which is Rp. 818,602.97.

Key word: Taxation, Income Tax, PPh Final Rate, Cooperative, Syariah Cooperative